



TESIS

**PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL
(Suatu Kajian Sosiologi Hukum)**

**LAW ENFORCEMENT BY THE DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS
AND EXCISE AGAINST ILLEGAL CIGARETTE CIRCULATION
(A Study of the Sociology of Law)**



OLEH:

HARI CAHYONO

B012222112

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN JUDUL

PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL (SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

HARI CAHYONO

B012222112

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)

Diajukan dan Disusun oleh :

Hari Cahyono
B012222112

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 03 Juni 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
NIP. 19690404 199802 2002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hari Cahyono
N I M : B012222112
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 04 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,


HARI CAHYONO
NIM: B012222112



UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, karena berkat rahmat dan karunia Allah SWT., tesis dengan judul “PENEGAKKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan tugas akhir yang dijalani penulis di Program Pascasarjana Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, sehubungan dengan keterbatasan dan kemampuan penulis. Namun berkat bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak, tesis ini dapat diselesaikan.

Dalam kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga dari lubuk hati yang paling dalam, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan;
3. Terkhusus untuk kedua orang tua dan kedua mertua tersayang. Terima kasih atas kasih sayang, didikan, nasihat dan semangat untuk menuntut ilmu serta semua hal yang kalian tanamkan kepada Penulis;
4. Teristimewa kepada istriku Elly dan anakku tercantik Athira yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan dan menjadi pendamping yang lu menjadi inspirasi dan motivasi;



ak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ister Ilmu Hukum sekaligus selaku Pembimbing Utama yang telah

meluangkan waktu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan dukungan dalam penyusunan tesis ini;

6. Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang penuh keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan arahan, saran dan dukungan dalam penyusunan tesis ini.
7. Ibu Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H, Ibu Dr. Hijrah Adhiyanti Mirzana, S.H, M.H. dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku tim penguji. Terima kasih atas ilmu, saran, dan kritikan membangun guna memaksimalkan penyelesaian tesis ini;
8. Mas Dody dan keluarga;
9. Hanker, Budiman, Bayu, Syaiful, Ramlah, Bachtiar, Rizal, Hasman, Deddi, Zulkifli, Baai, Yusri, Fatoni, Widi, Putra, Regina, dan Vicky selaku rekan-rekan kerja pada seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Makassar, yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. Semoga amal ibadahnya dibalas oleh Allah SWT;
10. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin Angkatan 2022.2.

Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT. Amin.

Makassar, 4 Juni 2024

Penulis

Hari Cahyono



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

Hari Cahyono (B012222112) dengan judul Penegakan Hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal (Suatu Kajian Sosiologi Hukum) di bawah bimbingan Hasbir Paserangi dan Ratnawati

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum peredaran rokok ilegal oleh Direktorat Bea dan Cukai dan menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP B Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data terdiri dari data primer dan data sekunder, serta dianalisis secara deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Makassar, melalui operasi pasar, pertukaran informasi, dan penyampaian edukasi kepada masyarakat terkait bahaya rokok ilegal masih belum efektif dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya personil, luasnya wilayah kerja dan rendahnya kesadaran masyarakat (2) Terdapat lima faktor yang mempengaruhi yakni faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Diperlukan berbagai penyesuaian peraturan terhadap kondisi faktual (empiris) yang berlaku di masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Bea Cukai, Rokok Illegal, Sosiologi Hukum.



ABSTRACT

Hari Cahyono (B012222112) with the title Law Enforcement by the Directorate General of Customs and Excise Against the Circulation of Illegal Cigarettes (A Sociology of Law Study) under the guidance of Hasbir Paserangi and Ratnawati

This research aims to analyze the effectiveness of law enforcement on the distribution of illegal cigarettes by the Directorate of Customs and Excise and analyze the factors that influence law enforcement on the distribution of illegal cigarettes by the Customs and Excise Supervision and Services Office (KPPBC) Makassar.

This research uses empirical legal research methods using a statutory approach and a case approach. The data consists of primary data and secondary data, and is analyzed qualitatively descriptively.

The results of this research show that (1) Law enforcement on the distribution of illegal cigarettes by the Customs and Excise Supervision and Services Office (KPPBC) Makassar, through raids on market operations, exchange of information, and delivery of education to the public regarding the dangers of illegal cigarettes is still not effective because it is still there are several obstacles such as a lack of personnel, the size of the work area and low public awareness. (2) There are five influencing factors, namely legal factors, law enforcement factors, infrastructure and facilities factors, community factors and cultural and needed factors. Various regulatory adjustments are needed to the factual (empirical) conditions prevailing in society

Keywords: Law Enforcement, Customs, Illegal Cigarettes, Sociology of Law.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sosiologi Hukum	14
1. Pengertian Sosiologi Hukum	14
2. Objek dan Karakteristik Sosiologi Hukum	16
B. Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	25
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
Cukai	30
1. Pengertian Cukai	30
2. Subjek dan Objek Cukai	33



3. Tujuan Pengenaan Cukai	34
4. Tindak Pidana Cukai	35
D. Kepabeanan	37
1. Pengertian Kepabeanan	37
2. Pengaturan Di Kepabeanan	42
3. Fungsi dan Tugas Pokok Kepabeanan	45
4. Tindak Pidana Kepabeanan	46
E. Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai	49
1. Pengertian Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai	49
2. Tindak Pidana Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai	52
3. Pertanggungjawaban Pidana Rokok Tanpa Cukai	53
F. Teori Efektivitas Hukum	55
G. Teori Penanggulangan Kejahatan	61
H. Kerangka Pikir	67
I. Definisi Operasional	69

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	71
B. Pendekatan Penelitian	71
C. Lokasi Penelitian	72
D. Jenis dan Sumber Data	73
E. Teknik Pengumpulan Data	74
F. Teknik Analisis Data	75

BAB IV PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN ROKOK ILEGAL OLEH KANTOR BEA CUKAI MAKASSAR

A. Kantor Bea Cukai Makassar	76
1. Gambaran Umum Intansi	76
2. Visi dan Misi	77
3. Tugas dan Fungsi Kantor Bea Cukai Makassar	78
4. Sumber Daya Manusia	81
Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Bea Cukai Makassar	82



1. Luas Wilayah Kerja Kantor Bea Cukai Makassar	82
2. Kurangnya Sumberdaya Manusia (Personil)	93
3. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat	98
BAB V FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL OLEH KANTOR BEA CUKAI MAKASSAR	
A. Faktor Hukum	130
B. Faktor Penegak Hukum	136
C. Faktor Sarana dan Prasarana	139
D. Faktor Masyarakat	141
E. Faktor Budaya	147
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	153
B. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jumlah Pegawai Kantor Bea Cukai Makassar	81
Tabel 4.2. Data Luas Wilayah Kerja dan jumlah penduduk Di Wilayah Hukum Kantor Bea Cukai Makassar	87
Tabel 4.3. Jarak Kota Makassar Dengan Kabupaten Lainnya	88
Tabel 4.4. Tabel Operasi Gempur Rokok Ilegal Tahun 2023	97
Tabel 4.5. Data Jumlah Peredaran Rokok Ilegal Berdasarkan Data Penindakan Di Lingkungan Kanwil DJBC Sulbagsel Tahun 2020 s.d 2024.....	99
Tabel 4.6. Tabel Kisaran Harga Jual Rokok	103
Tabel. 4.7 Data Jumlah Penindakan Di Lingkungan Kanwil DJBC Sulbagsel Tahun 2020 s.d 2023	106
Tabel 4.8. Data Jumlah Warung/Penjual Eceran Yang Mendapat Sanksi Teguran	108
Tabel 4.9. Putusan Pengadilan (Sanksi Pidana) Pada Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di PN. Makassar	110
Tabel 4.10. Nilai Tarif Cukai dan Batasan Harga Jual Eceran (HJE) Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri	120
Tabel 5.1 Tabel Operasi Gempur Rokok Ilegal Tahun 2023	138



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Diagram Data Penindakan Rokok Ilegal Ole Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Dalam Juta Batang)	5
Gambar 2,1, Bagan Kerangka Berpikir	68
Gambar 4.1. Wilayah Kerja Kantor Bea Cukai Makassar (Berwarna Biru)	82
Gambar 4.2. Kondisi Geografis Wilayah Kerja Kantor Bea Cukai Makassar.....	90
Gambar 4.3. Bagan Survei Persentasi Peredaran Rokok Ilegal Di Indonesia (Sumber: Bea Cukai Makassar)	128
Gambar 4.4. Bagan Survei Persentasi Peredaran Rokok Ilegal Di Indonesia	128
Gambar 4.5. Perbandingan Persentase Rata-Rata Pengeluaran Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	144
Gambar 4.6. Persentase Jumlah Perokok di Indonesia Usia 15 Tahun Ke Atas (Tahun 2015-2023)	148



DAFTAR SINGKATAN

UUD. 1945	:	Undang-Undang Dasar Tahun 1945
UU.	:	Undang-Undang
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
WvS	:	<i>Wetboek van Strafrecht</i>
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kanwil	:	Kantor Wilayah
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Sulbagsel	:	Sulawesi bagian selatan
KPPBC	:	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai
TMP	:	Tipe Madya Pabean
PPNS	:	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
SBP	:	Surat Bukti Penindakan
BHP	:	Barang Hasil Penindakan
SKM	:	Sigaret Kretek Mesin
SPM	:	Sigaret Putih Mesin
SKT	:	Sigaret Kretek Tangan
SPT	:	Sigaret Putih Tangan
CRT	:	Cerutu
KLB	:	Rokok Daun atau Klobot
TIS	:	Tembakau Iris
NPPBKC	:	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD. 1945) diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang kemudian dimaknai bahwa hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (4) UUD. 1945 diamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.¹ Pembangunan hukum dan perundang-undangan telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan hukum selanjutnya masih perlu memperhatikan
atan kesadaran hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan



Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13

hukum secara konsisten dan konsekuen, peningkatan aparat hukum yang berkualitas dan bertanggungjawab, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga, karena penegak-penegak hukum itu sendiri diperankan oleh manusia-manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan (hukum) tersebut.

Janji dan kehendak untuk memberikan hak kepada seseorang memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.² Janji dan kehendak hukum tersebut tercermin dalam regulasinya termasuk di bidang industri, meliputi segala bidang industri termasuk dalam industri rokok. Sementara itu, pemenuhan pembiayaan dalam aktivitas kenegaraan dan pemerintahan senantiasa membutuhkan berbagai sumber daya. Salah satu diantaranya bahwa pendapatan asli bangsa Indonesia salah satunya dari sektor pajak, khususnya penerimaan disektor cukai hasil tembakau, Sehingga dari hasil cukai tembakau memberikan sumbangan paling banyak dalam APBN.

Cukai adalah peraturan negara yang dikenakan terhadap barang-
tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan



ahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm 11.

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Undang-Undang Cukai) dan akan dikenakan sanksi cukai serta sanksi administrasi paling sedikit dua kali nilai cukai. Salah satu barang yang dikenakan cukai adalah rokok. Rokok dikenakan cukai karena rokok termasuk dalam kelompok barang yang mempunyai sifat dan karakteristik dimana orang yang mengonsumsinya harus dikendalikan. Peredarannya juga perlu diawasi karena pemakainya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Cukai merupakan salah satu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.³ Penerimaan negara yang dimaksud guna mewujudkan kesejahteraan bangsa, cukai juga merupakan pajak negara yang dibebani kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai.⁴ Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik adalah barang tersebut yang:⁵

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;



2008, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta, Grasindo, hlm. 7
at Jenderal Bea dan Cukai, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan*
ta: Bina Ceria, hlm. 34.
013, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 23.

4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Penegakan hukum yang tepat dan efektif tentunya dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal. Terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Pada Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang memuat ketentuan bahwa:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh , atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Peredaran rokok ilegal adalah suatu pelanggaran yang sudah lumrah dilakukan oleh pabrik atau pengusaha rokok meskipun pihak Bea Cukai sudah melakukan tugasnya dengan baik dan terstruktur dalam menangani hal tersebut.


Beredar luasnya rokok ilegal tersebut disamping telah merugikan



an juga telah merugikan negara karena tidak memiliki pita cukai, ai palsu atau bekas sehingga sebagian disinyalir sebagai rokok

ilegal. Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Berikut data penindakan rokok ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari situs dataindonesia.id

Gambar 1.1. Diagram Data Penindakan Rokok Ilegal Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Dalam Juta Batang)



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah melakukan 21.000 penindakan terhadap hasil tembakau rokok ilegal pada 2022. Jumlah ini mengalami kenaikan 61% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 13.000 penindakan. Dari jumlah itu, jumlah rokok ilegal yang ditindak sebanyak 574,37 juta batang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu meningkat 17,25% dibandingkan pada tahunnya yang sebanyak 489,85 juta batang. Penindakan rokok ilegal ini merupakan yang terbesar dari jenis komoditas lainnya dengan proporsi 53,97%. Nilai Barang Hasil Penindakan (BHP) rokok ilegal



diperkirakan mencapai Rp. 600 Miliar. Adapun, penindakan terbesar dari penindakan rokok ilegal ini dari jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yakni 480,38 juta batang. Penindakan tersebut paling banyak dilakukan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Lampung.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa peredaran rokok-rokok ilegal ini mengindikasikan bahwa tindakan aparat terkait dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa cukai masih belum optimal. Penindakan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan rupanya belum mampu menurunkan angka penyebaran dan produksi rokok ilegal yang tidak dibubuhi dengan pita cukai.

Maraknya peredaran rokok ilegal yang tanpa dibubuhi pita cukai juga ditemui di Sulawesi Selatan. Beberapa daerah yang menjadi pusat komoditas tembakau dan cengkeh di antaranya banyak memproduksi berbagai merek rokok ilegal tanpa pita cukai. Produsen tersebut tersebar luas hampir pada seluruh daerah di Sulawesi Selatan. Adapun pemasarannya akan didistribusikan ke seluruh Sulawesi Selatan bahkan beberapa daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa payung hukum beserta ancaman sanksi pidana yang melarang aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi rokok ilegal tanpa pita cukai rupanya tidak begitu memiliki daya paksa dalam mengoptimisasi pembatasan atau penghentian

dan distribusi rokok ilegal tanpa pita cukai ini.



Penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (DJBC Sulbagsel) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Makassar (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Kantor Bea Cukai Makassar) berhasil mengamankan sebanyak 273.800 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang Rp. 343.619.000,00. Dari penindakan tersebut, DJBC Sulbagsel berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp.232.758.749.⁶

Terdapat pula produksi tembakau di Cabenge, Kabupaten Soppeng serta beberapa perusahaan dan distribusi tembakau di Parepare dengan beberapa perusahaan rokok yang umumnya sekadar produksi *ico timpo* (tembakau dalam tabung bambu). Dalam Bahasa Bugis, *ico* berarti tembakau.⁷ Pada Operasi 'Gempur Rokok Ilegal' ke-2 tahun 2023, Bea Cukai Malili mengadakan operasi pasar gabungan dan sosialisasi rokok ilegal bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peredaran rokok ilegal di Makale dan sekitarnya.⁸

Hal tersebut dapat diidentifikasi bahwa dengan adanya upaya dan peran serta penegak hukum yang sedemikian rupa dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai telah sedikit banyak menegaskan



ww.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-gagalkan-peredaran-ratusan-ribubatang-rokoka-wilayah-pengawasan.html diakses pada Tanggal 9 Januari 2024, Pukul 20.31 WITA.
ulselprov.go.id/welcome/post/pengawasan-hasil-cukai-tembakau-sulseldimaksimalkan diakses pada Tanggal 9 Januari 2024, Pukul 21.04 WITA.
tatorajakab.go.id/2023/10/11/operasi-gempur-rokok-ilegal-ke-2-tahun2023-bersama-malili/ diakses pada Tanggal 9 Januari 2024 Pukul 21.33 WITA

terkait kesadaran hukum masyarakat yang belum cukup mampu untuk membentuk ketaatan hukum masyarakat. Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia akan melakukan segala cara bahkan melakukan berbagai tindakan yang melanggar hukum.⁹

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu hukum yang fokus kajiannya adalah bagaimana hukum dipengaruhi oleh aktivitas sosial dapat memberikan suatu gambaran bagaimana penegakan hukum dalam kaitannya dengan peredaran rokok ilegal sangat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Melalui pendekatan sosiologi hukum, maka akan memberikan suatu gambaran alasan-alasan dan faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Ancaman sanksi pidana dan penegakan hukum peredaran rokok ilegal rupanya belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat. Sehingga melalui kaca mata sosiologi hukum, maka akan dilihat secara holistik bagaimana apa yang mengakibatkan tidak bekerjanya hukum



Iraini, *Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum*, Jurnal I. 3 No. 3, 2023, hlm. 103.

secara optimal khususnya dalam penegakan hukum penyebaran rokok ilegal.

Berbagai upaya penindakan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai instrumen dalam membentuk kesadaran produsen, distributor, dan konsumen rokok ilegal pada kenyataannya belum cukup mampu atau belum secara optimal membangun ketaatan hukum yang dapat diidentifikasi dari statistik peredaran rokok ilegal yang tidak kunjung menurun dan justru menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka Penulis akan mengkaji lebih lanjut dalam penulisan karya ilmiah tesis dengan judul “**Penegakan Hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dikaji pada tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum peredaran rokok ilegal oleh Kantor Bea Cukai Makassar?
2. Apakah Faktor Hukum, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat, Budaya mempengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Kantor Bea Cukai Makassar?



C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum peredaran rokok ilegal oleh Kantor Bea Cukai Makassar.
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Kantor Bea Cukai Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tesis ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
 - b. Penulisan Tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini.
 - c. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.



2. Manfaat Praktis:

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya bagi aparat penegak hukum tentang penindakan peredaran rokok ilegal khususnya yang dilakukan oleh DJBC Sulbagsel dan Kantor Bea Cukai Makassar.
- b. Di samping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang Ilmu Hukum Pidana khususnya yang berkenaan dengan Tindak Pidana Bea dan Cukai.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan Penindakan Peredaran Rokok Ilegal meliputi:

1. Heri Sustanto, 2023, Peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang dalam Pengawasan Keberadaan dan Mesin Pelinting Rokok (Maker) untuk Mencegah Peredaran Rokok, Tesis, Universitas Batanghari. Fokus kajiannya adalah pada peran Kanwil DJBC Jawa Timur II dalam pengawasan keberadaan dan pergerakan mesin pelinting sigaret (rokok) dan faktor-faktor yang menghambat serta upaya yang dilakukan dalam pengawasan keberadaan mesin pelinting rokok oleh Kanwil DJBC Jawa Timur II.



Keberadaan dalam tesis ini, Penulis selain meneliti terkait penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, juga fokus meneliti pada

kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yang ditinjau dari perspektif sosiologi hukum.

2. Dede Ilham, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Kota Pekanbaru, Tesis, Universitas Islam Riau. Kajian utamanya adalah membahas terkait penegakan hukum Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai beserta faktor penghambat dalam penegakan hukumnya. Perbedaan dalam tesis ini oleh karena Penulis selain meneliti terkait penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, juga fokus meneliti pada kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yang ditinjau dari perspektif sosiologi hukum.
3. Afriza, 2019, Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Cukai Rokok oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Kota Pekanbaru, Tesis, Universitas Islam Riau. Kajian utamanya adalah berkaitan dengan penegakan hukum dan hambatan/kendala tindak pidana dibidang cukai rokok oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya kota Pekanbaru. Terdapat perbedaan dalam tesis ini oleh karena Penulis selain meneliti terkait penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, juga fokus meneliti pada kesadaran dan ketaatan hukum

masyarakat yang ditinjau dari perspektif sosiologi hukum.



4. Abdul Khamid, 2015, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga. Fokus kajian dalam skripsi ini adalah jenis pelanggaran yang dilakukan pengusaha rokok dan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus serta kendala yang dihadapi dalam penegakan di bidang cukai hasil tembakau. Perbedaan dalam tesis ini oleh karena Penulis selain meneliti terkait penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, juga fokus meneliti pada kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yang ditinjau dari perspektif sosiologi hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin, *socius* yang berarti kawan dan kata *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat.¹⁰ Dengan berpedoman pada persoalan-persoalan yang disoroti sosiologi hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis, analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya.¹¹

Istilah sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh seorang yang bernama Anziotti pada tahun 1882. Dari sudut perkembangannya, dapat dijelaskan bahwa sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli filsafat hukum, ilmu hukum, serta sosiologi. Semenjak Anzilotti mengemukakan istilah sosiologi hukum, timbul berbagai pendapat yang berkisar pada ruang lingkup sosiologi hukum dan perspektif penelitiannya.¹² Ruang lingkup sosiologi hukum secara umum, yaitu berkisar pada:

- a. Mempelajari dasar sosial dari hukum, berdasarkan anggapan bahwa hukum timbul dari proses lainnya.



Lawar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, hlm. 2.
Soekanto, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 21.
09, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 223.

- b. Mempelajari efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya dalam masyarakat.

Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis sehingga sering disalah tafsirkan bukan hanya oleh kalangan *non* hukum, melainkan juga dari kalangan hukum sendiri.¹³

Achmad Ali dalam bukunya¹⁴ mengemukakan 8 aliran pemikiran dalam ilmu hukum secara konvensional, yang salah satunya adalah aliran sosiologis. Kemudian dijelaskan bahwa aliran sosiologis memandang hukum sebagai kenyataan sosial, bukan hanya sebagai kaidah. Dalam sudut pandang lain, sosiologi hukum juga merupakan suatu orientasi yang menyeluruh atas seluruh sudut pandang yang nyata dalam masyarakat. Perubahan masyarakat yang terjadi seperti aspek kedamaian, konflik, kesesuaian atau bertentangan dengan norma merupakan bagian esensial pula dari telaah yang dilakukan oleh sosiologi hukum.

Liberalisasi pemikiran yang dituangkan dalam proses pencitraan merupakan suatu kelebihan yang tiada batas bagi penuangan ide. Sehingga sosiologi hukum tidak mempersoalkan tempat, waktu, berlaku, tidak berlaku, ideal, tidak ideal, dan lain-lain. Inilah yang disebut konteks keseluruhan dari sosiologi hukum sebagai ilmu.¹⁵



Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Im. 5.

Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 213.

. 2013, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 3

2. Objek dan Karakteristik Sosiologi Hukum

Objek sasaran disini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Pembuatan undang-undang disini dilihatnya sebagai manifestasi dari kelakuan manusia yang oleh karenanya faktor-faktor keadaan identitas yang berperan itu perlu diamati seperti usia anggotanya, pendidikan dan faktor-faktor sosial lainnya. Dalam studi tentang perundang-undangan sosiologi hukum secara mendalam berusaha mengungkap faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas undang-undang, mengapa orang menaati hukum, golongan mana yang diuntungkan dan dirugikan dengan dikeluarkannya undang-undang tertentu dan sebagainya, sedemikian rupa, sehingga dapat dipahami benar perhatian dan objek penyelidikan sosiologi hukum.¹⁶

Hal yang perlu dipahami pula dari segi objek sasaran studi sosiologi hukum adalah perspektif organisasi dari sosiologi hukum juga menyingkapkan mengenai janji-janji dalam hukum akan efektif bermanfaat terutama oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mampu mengorganisasikan dirinya secara baik. Dengan demikian antara hukum dan pengorganisasian sosial terdapat suatu hubungan tertentu.



1. 10.

Seperti dikemukakan oleh Schuyt¹⁷ kemampuan mengorganisasikan diri tersebut tergantung pula dari beberapa faktor lain yakni prestise sosial dari suatu kelompok sosial tertentu untuk mencari jati diri. Selanjutnya menurut Achmad Ali¹⁸, objek utama kajian sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

- a. Dalam mengkaji hukum sebagai *government social control*, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat.
- b. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.



i. 54.
Ali, 2011, Menguak... Loc. Cit.

- c. Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Stratifikasi sebagai objek yang membahas sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan Teori Grundnormnya, melainkan stratifikasi yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas bagaimana adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksana hukum.
- d. Objek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik diantara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

Sosiologi hukum senantiasa berusaha untuk memverifikasikan pola-pola hukum yang telah dikukuhkan dalam bentuk-bentuk formal tertentu, ke dalam tingkah laku orang-orang yang ingin diketahui oleh hukum dan bukannya rumusan normatif formal dari hukum yang diambilkan dari dunia penyelenggaraan hukum, sekadar sebagai peragaan tentang bagaimana orang memandang hukum dan menganggapnya dari sudut ilmu tersebut.



Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum sebagai ilmu yang pelajari fenomena hukum. Dari sudut pandang yang demikian itu,

Satjipto Rahardjo memberikan beberapa karakteristik studi secara sosiologis, sebagai berikut:¹⁹

- a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan, mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, latar belakangnya dan sebagainya. Satjipto mengemukakan tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang agak asing kedengarannya bagi studi hukum tradisional yaitu yang bersifat preskriptif, yang hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana penerapannya. Cara pendekatan yang demikian itu oleh Max Weber disebutnya sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian menurut Satjipto²⁰, mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku manusia dalam hukum. Tingkah laku hukum itu mempunyai dua segi yaitu, segi luar dan segi dalam. Sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang.



in, 1991, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38.
Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm 11.

- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris empirical validity dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah bagaimanakah dalam kenyataan peraturan itu? apakah kenyataannya seperti yang tertera pada bunyi peraturan itu?. Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah, bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data (empiris).
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi obyektivitasnya semata-mata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.



B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dari tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*.²¹ Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.²² Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti:²³

- a. Tindak pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Pengertian tindak pidana dalam perumusan arti dari *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno²⁴ mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.



Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Redaksi Refika,
inti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5
2004, *Pengantar Hukum Indonesia (PIH)*, Jakarta: Rajagrafindo Persasa, hlm 136
o, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59.

Soedarto dalam pandangannya bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan yang memenuhi syarat suatu akibat yang berupa pidana. Menurut Amir Ilyas bahwa tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁵

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia telah mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁶

Demikian halnya dengan Satoehid Kartanegara di mana dalam rangkaian kuliah beliau di Universitas Indonesia dan AHM/PTHM, menganjurkan istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan)



²⁵ Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap hlm. 18.

²⁶ Soedarto, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

mencakup pengertian melakukan atau berbuat, (*active handting*) dan/atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passive hanndeling*).²⁷

Untuk *Strafbaarfeit* ini ada 4 istilah yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni:²⁸

- a. Peristiwa pidana;
- b. Tindak pidana;
- c. Perbuatan pidana; dan
- d. Pelanggaran pidana.

Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.²⁹ Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah:

- a. Simons mengatakan bahwa suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁰



turi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Alumni, hlm. 54.

o, Op. Cit, hlm 54.

razawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 67

mintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4, Bandung: PT. Citra ti, hlm.182.

- b. Menurut Pompe, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan kesejahteraan umum; definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.³¹
- c. Menurut Chairul Huda Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana.³²
- d. Menurut Wirjono Prodjodikoro Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³³
- e. R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan Undang-Undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum.³⁴



ial Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, h|m. 225.

, 1959, *Azas-Azas Pidana*, bandung: PT Tiara, hlm. 27.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis ini yang terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.³⁵

Pembagian dalam hukum pidana juga mengisyaratkan bahwa tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.³⁶



nzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 89.
Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.³⁷

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.³⁸

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara lain:³⁹

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskan, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*).



. 102.
s, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm 28
azawi. Op. Cit., hlm. 117-119.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya-pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).



- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).
- l. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya disyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tindak berbuat.⁴⁰



nzah, Op.Cit., hlm. 25-27.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam suatu kategori perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum, untuk menetapkan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi jika seseorang dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaafeit*).

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:⁴¹

a. Dari sudut teoritis:

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yaitu:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Sedangkan menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan).



razawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Rukunnya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 79.

b. Dari sudut Undang-undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Adanya unsur tingkah laku;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Kesalahan;
- 4) Akibat konstitutif;
- 5) Keadaan yang menyertai;
- 6) Dapatnya dituntut pidana;
- 7) Memperberat pidana;
- 8) Dapat dipidananya seseorang karena tindakannya;
- 9) Objek hukum tindak pidana;
- 10) Kausalitas subjek hukum tindak pidana; dan
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

C. Cukai

1. Pengertian Cukai

Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, selain dari sektor pajak dan laba BUMN. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan cukai. Jumlah penerimaan cukai dari tahun-tahun selalu diprediksi mengalami kenaikan.



Sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi "Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini".

Karakteristik tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 yaitu barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan dikenakan cukai berdasarkan Undang-Undang.

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaian perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.⁴²

Sehubungan dengan penjelasan penetapan jenis barang kena cukai tersebut dan sebagaimana disebutkan di atas sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai



⁴², 2007, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, hlm. 4.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, maka saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil, alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Menurut Burhanuddin bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.⁴³ Berdasarkan pengertian cukai sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka terlihat bahwa seluruh barang yang mempunyai karakteristik di atas dinamakan barang kena cukai (objek cukai). Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau sesuai dengan undang-undang merupakan yang penerima negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan.

Rokok merupakan hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Karena rokok banyak memberikan efek negatif bagi perokok aktif maupun perokok pasif, maka rokok

akan cukai yang cukup tinggi bagi para pembelinya. Hal ini



uddin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Yogyakarta: Yustisia, hlm. 9.

dilakukan karena rokok mempunyai karakteristik yakni konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Adapun halnya, manfaat cukai sangat penting. Dengan hal tersebut dapat disimpulkan manfaat yang dipunyai oleh cukai sama dengan manfaat yang dipunyai oleh bea. Pertama-pertama, cukai dipakai dengan maksud untuk mengurangi tingkat konsumsi, ada wacana yang menyebutkan kalau pungutan cukai selalu naik dari tahun ke tahun. Dengan harga yang tinggi, diinginkan kalau konsumsinya rokok dapat ditekan dikarenakan orang umumnya juga akan malas membeli produk dengan harga yang begitu mahal. Cukai tidak serupa dengan bea sebagai pungutan negara hingga cukai itu nanti akan disetorkan ke kas negara. Pemasukan negara dari cukai serta sumber pemasukan juga akan dipakai untuk membiayai semua gagasan pembangunan negara.

2. Subjek dan Objek Cukai

Subjek cukai adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pabrikan sebagai pengusaha pajak dan memasukkan maupun mengeluarkan barang cukai dalam daerah pabean. Objek cukai adalah barang yang dipungut cukai:

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan barang yang digunakan dan proses pembuatannya;



- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

3. Tujuan Pengenaan Cukai

Menurut Surono bahwa bila ditinjau dari sisi maksud dan tujuan pemungutan, cukai dapat digunakan sebagai alat fiskal pemerintah dalam rangka menarik dana dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Disisi lain tujuan cukai juga dapat diarahkan untuk kepentingan pengaturan (*regulerend*) dalam rangka mencapai maksud-maksud tertentu yang diinginkan pemerintah, antara lain pembatasan produk yang berdampak negatif, pembatasan peredaran, kompensasi biaya eksternalitas, asas keadilan, dan keseimbangan.⁴⁴

Tujuan pengenaan cukai diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang mengatur bahwa:



2012, *Mengenai Lebih Dalam Pungutan Cukai*, Jakarta: Bahan Ajaran Teknis Cukai I, Iggii Akuntansi Negara, hlm. 7.

- a. Mengurangi konsumsi barang-barang kena cukai misalnya rokok dan minuman alkohol;
- b. Mengurangi terjadinya tindak kejahatan terhadap barang-barang kena cukai seperti pemalsuan dan penyelundupan;
- c. Mengurangi peredaran barang kena cukai karena dianggap membahayakan kesehatan dan lingkungan;
- d. Sebagai penerimaan negara.

4. Tindak Pidana Cukai

Pita cukai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pita dari kertas yang bertuliskan harga yang ditempelkan pada bungkus rokok. Kemudian yang dimaksud dengan pita cukai menurut Peruri adalah bukti pembayaran cukai atas penjualan tembakau bentuk rokok kretek dan sigaret. Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai dicetak sesuai pesanan Direktorat Jenderal Bea Cukai, berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk yang terkena pajak.



Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai akan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-jegara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa

hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya.

Hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik. Pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai.

Sistem hukum di Indonesia, yaitu Cukai diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berdasarkan pembagian hukum pidana, yang bersumber Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai ini merupakan hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang termasuk ke dalam kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, tetapi di dalamnya terdapat ketentuan hukum pidana.⁴⁵



azawi, Op.Cit, hlm. 11-13.

D. Kepabeanan

1. Pengertian Kepabeanan

Secara umumnya, kepabeanan meliputi kegiatan impor dan ekspor serta pemungutan atas bea masuk dan bea keluar. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah kepabeanan, bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang ekspor. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.⁴⁶

Pabean menurut Kamus Hukum adalah lembaga resmi atau instansi pemerintah yang bertugas mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk melalui darat, laut maupun melalui udara. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan), kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.



diansyah Suryawan, 2013, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*, Jakarta: Ana Media, hlm. 9.

Hubungan hukum yang timbul dalam pemenuhan formalitas pabean, yakni hubungan hukum yang dibuat oleh masyarakat pengguna jasa kepabeanan dengan pemegang otoritas pabean haruslah didasari atas prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepabeanan tersebut. Prinsip-prinsip kepabeanan yaitu:

a. Prinsip Paradigma Kepercayaan

Semua prinsip pengawasan Bea Cukai berpijak bahwa bea cukai telah direncanakan atas dasar hipotesis bahwa semua orang tidak jujur sebagaimana disebut dalam deklarasi Colombus (*customs controls have therefore been devised on basic hypothesis that all people are dishonest*). Artinya hipotesis prasangka buruk dikedepankan. Oleh karena itu dalam kegiatan pengawasan berpijak pada mekanisme pemeriksaan.

b. Prinsip *Self Assessment*.

Secara harafiah *Self Assessment* merupakan terjemahan sebagai menetapkan sendiri. Ketentuan perundang-undangan kepabeanan nasional (UU. Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan). *Self Assessment* menjadi prinsip dasar dalam melakukan kegiatan kepabeanan dengan melimpahkan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan. Sistem *self assessment* importir secara mandiri memberitahukan data barang yang diimpor meliputi spesifikasi,



jumlah, klasifikasi dan nilai barang serta menghitung sendiri pungutan yang mesti dibayar.⁴⁷

c. Prinsip Penugasan

Semua barang yang dibawa ke dalam daerah pabean, terlepas apakah akan dikenakan bea masuk atau tidak, harus tetap diawasi oleh instansi pabean.

d. Prinsip Penggunaan Teknologi Informasi

Kontribusi ini yang paling besar yang mungkin dapat lebih mempermudah pelaksanaan prosedur kepabeanan adalah digunakan teknologi informasi sebagaimana disebutkan pada Deklarasi Columbus.

e. Prinsip Teknik Manajemen Risiko

Teknik manajemen risiko adalah suatu teknik yang dapat digunakan pada lingkungan yang masih melakukan pemrosesan secara manual dalam kegiatan kepabeanan ataupun pada lingkungan yang sudah menetapkan otomatis dalam pemrosesan kegiatan kepabeanan dengan menggunakan komputer yang dapat digunakan untuk menilai risiko yang ada pada barang tertentu untuk diteruskan kepada aparat pabean agar dapat diambil tindakan yang lebih lanjut,⁴⁸



d Jafar dan Surono, 2017, *Sistem Nila Pabean*, Bekasi: Pro Insansi Cendekia, hlm. 1.
tarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Erlangga, hlm. 27.

Kantor pabean adalah unsur pelaksana Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala kantor Wilayah. Tugas Pokok Kantor Pabean adalah melaksanakan kegiatan operasional Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) serta peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibedakan kepada Direktorat Jendral Bea Cukai. Kantor Pabean mempunyai fungsi:⁴⁹

- a. Pemungutan bea dan cukai serta pungutan lainnya yang pelaksanaannya dibedakan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penerapan peraturan perundang-undangan dan bea cukai serta peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
- c. Pencegahan dan penyidikan perundang-undangan dibidang pabean dan cukai serta peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
- d. Verifikasi dokumen pabean, dokumen cukai dan kemudahan pabean dan cukai.
- e. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga kantor inspeksi.



tarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Erlangga, hlm. 27.

Tujuan untuk pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam rangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan. Kegiatan kepabeanan yang dilaksanakan oleh pengguna jasa, terlebih dahulu akan dibuatkan suatu pemberitahuan atau pernyataan yang berisi laporan mengenai impor atau ekspor yang dilakukan. Dalam kegiatan impor ini dilakukan pungutan negara terhadap barang yang masuk berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan kepada barang impor.

Dilihat dari cara pungutannya/administrasinya maka bea masuk termasuk pajak tidak langsung, artinya wajib pajak tidak langsung membayar ke kas negara, akan tetapi melalui pihak 3 (importir). Cara memungut bea masuk yang dikenal ada 2 yaitu:

- a. Berdasarkan spesifik barang dimana bea masuk dipungut berdasarkan ukuran berat, takaran dari barang impor.
- b. Berdasarkan advalorem (harga barang). Yang bertanggungjawab terhadap pelunasan bea masuk yang terutang adalah importir. Tanggung jawab berlaku sejak pemberitahuan impor barang (PIB) dimasukkan/diserahkan kepada pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean dimana impor tersebut berada. Bea masuk yang harus dibayar dihitung berdasarkan tarif dan nilai pabean yang berlaku ada tanggal pemberitahuan pabean atas impor.



2. Pengaturan di Bidang Kepabeanan

Karakteristik undang-undang yang bersifat kepabeanan sebagai hukum administrasi dan ditegakkan menggunakan sanksi administrasi (denda dan bunga), pidana (penjara, denda, perampasan), sebagai hukum administrasi pidana, Undang-undang Kepabeanan mengandung ketentuan hukum pidana materil. Republik Indonesia sebagai negara hukum menghendaki adanya suatu sistem yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, meskipun demikian Negara Indonesia di bawah Pemerintahan Orde Baru Undang-Undang Kepabeanan mengalami kemajuan yang signifikansi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Perubahan yang bersifat parsial dan tidak mendasar maka perubahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan yang ada sehingga perlu dilakukan pembaharuan melalui Undang-undang Kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dengan dibentuknya undang-undang kepabeanan tersebut, yang merupakan bagian dari hukum fiskal maka harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang serta dokumen penerimaan bea masuk yang optimal dan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih dapat mendorong laju

bangunan nasional Indonesia.



Guna mencapai tujuan yang dimaksud aparaturnya kepabeanan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, efektif dan efisien sesuai dengan lingkup kedudukan, tugas dan fungsinya. Undang-undang Kepabeanan ini juga mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang digantikannya antara lain:

- a. Pengawasan bea keluar atas ekspor barang dengan kriteria tertentu.
- b. Pengawasan pengangkutan barang tertentu yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean.
- c. Registrasi kepabeanan
- d. Perubahan data dalam pemberitahuan pabean akibat kekhilafan yang nyata.
- e. Pengaturan mengenai data elektronik sebagai alat bukti yang sah.
- f. Jangka waktu impor sementara.
- g. Bea masuk tindak pengamanan (*safeguard tariff*).
- h. Penindakan oleh pejabat bea dan cukai atas barang yang diduga terkait dengan tindakan terorisme dan atau kejahatan lintas negara.
- i. Pemeriksaan jabatan.
- j. Pembetulan atau penghapusan sanksi administrasi oleh direktur jenderal.
- k. Keberatan selain tarif dan nilai pabean.



ode etik.

- m. Sanksi kepada pejabat bea dan cukai apabila pejabat salah menghitung atau menetapkan bea masuk atau bea keluar yang tidak sesuai dengan undang-undang sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara.
- n. Kewenangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengawasi barang di dalam *Free Trade Zone*.

Sedangkan kewenangan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditambahkan ke dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yaitu:

- a. Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengangkutan barang tertentu di dalam daerah pabean.
- b. Kewenangan Direktorat Jenderal untuk membuat keputusan keberatan selain tarif dan atau nilai pabean.
- c. Kewenangan pejabat bea dan cukai untuk mencegah barang yang diduga terkait dengan terorisme dan kejahatan lintas negara.
- d. Kewenangan khusus Direktorat Jenderal untuk melakukan suatu pembetulan, pengurangan atau penghapusan denda administrasi dan surat tagihan bea masuk.
- e. Kewenangan untuk melakukan penyegelan oleh pejabat dalam rangka audit dibidang kepabeanan.
- f. Pemeriksaan jabatan (*ex officio*) berdasarkan dugaan bahwa telah atau akan terjadi suatu pelanggaran kepabeanan.



3. Fungsi dan Tugas Pokok Kepabeanan

Negara Indonesia pelaksanaan tugas kepabeanan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga merupakan bagian dari World Customs Organization (WCO). Sebagai sebuah instansi kepabeanan, direktorat Jenderal ini memiliki beberapa fungsi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya, fungsi dan tugas pokok dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah:

- a. Perumusan kebijakan tugas pokok teknis dibidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional dibidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada direktorat jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- d. Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perjanjian, kemudian ketatalaksanaan dan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan dibidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun beberapa tugas pokok dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan dibidang Kepabeanan dan Cukai, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara yang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tindak Pidana Kepabeanan

Tindak pidana ini di bidang kepabeanan merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana

terdapat dalam undang-undang hukum pidana merupakan ator apakah undang-undang hukum pidana itu hukum tindak



khusus ataukah bukan, sehingga dapat dikatakan hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.⁵⁰

Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur masalah subjek tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Kepabeanan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Tindak pidana kepabeanan bermacam-macam jenisnya, mulai dari ekspor-impor barang tanpa izin, penghilangan maupun pengurangan volume barang, pemberitahuan jenis atau jumlah barang yang salah, dan lain-lain. Pengaturan mengenai tindak pidana kepabeanan ini diatur dalam Pasal 102- 109 Undang-undang Kepabeanan yang dinilai cukup baik karena sudah mencantumkan setiap jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan dan sanksi pidana, baik pidana

n maupun pidana denda.



nsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

Namun, hingga saat ini tindak pidana kepabeanan masih kerap terjadi. Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai adalah tindak pidana fiskal.

Untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang makin meningkat dari segi kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana di bidang fiskal. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan

Guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.



E. Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

1. Pengertian Rokok Tanpa Pita Cukai

Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk memperdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerima negara sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai perlu diubah sejalan dengan perkembangan sosial ekonom dan kebijakan pemerintah. Sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi nasional dan kebijakan politik pemerintah diperlukan suatu perubahan terhadap Undang-Undang Cukai agar mampu menampung dan memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

Amandemen terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dilaksanakan dengan pengesahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 yang mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2007. Salah satu barang yang dikenakan cukai adalah rokok. Rokok dikenakan cukai karena rokok termasuk dalam kelompok barang yang mempunyai sifat dan karakteristik dimana orang yang mengonsumsinya harus dikendalikan, peredarannya perlu diawasi karena pemakainya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Semakin maraknya

edaran rokok tanpa pita cukai berpotensi menyebabkan jumlah rokok dan perokok pemula meningkat, rokok ilegal yang tidak memiliki



pita cukai atau memasang pita cukai palsu juga tidak memenuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan peringatan kesehatan bergambar sehingga informasi dampak buruk rokok tidak disampaikan pada masyarakat.

Dalam perkembangan pelanggaran di bidang cukai semakin marak, yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya penerimaan cukai secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas sehingga target penerimaan cukai dapat tercapai secara optimal. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena peminatan yang tinggi akan produksi rokok tanpa pita cukai masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindari untuk membayar cukai rokok. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk ke dalam tindak pidana cukai.

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau

sisnya yang asapnya mengandung nikotin, dengan atau tanpa n tambahan.



Rokok tanpa pita cukai adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai dan peraturan lainnya. Adapun contoh rokok ilegal adalah rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok dilekati cukai palsu, rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya, rokok menggunakan pita cukai bekas, produksi rokok tanpa izin produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dan pelanggaran administrasi. Penyediaan pita cukai rokok merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja sama dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri dalam menyediakan pita cukai rokok yang dipesan oleh pabrik/impor rokok.

Ditekannya peredaran rokok tanpa pita cukai maka akan berdampak positif terhadap negara sebagai penerima pajak dari bidang cukai tembakau, produsen sebagai pihak yang melakukan produksi rokok dan masyarakat sebagai pihak konsumen. Dampak secara langsung dengan ditekannya peredaran rokok ilegal adalah membatasi peredaran rokok tanpa pita. cuka, mencegah munculnya peningkatan peredaran rokok tanpa pita cukai/ilegal dan penindakan terhadap rokok tanpa pita cukai akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi. Banyak faktor yang menjadi penghambat pengawasan dan penegakan

m terhadap peredaran rokok ilegal.



Adapun hambatan yang menjadi penghambat efektivitas terhadap pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok tanpa pita cukai (keuntungan dengan modal dagang yang kecil), masih lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai dan adanya kenaikan tarif cukai. Upaya mengatasi faktor penghambat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai salah satunya adalah melalui program sosialisasi. kepada para pegawai Bea Cukai, kegiatan sosialisasi terhadap pengusaha barang kena cukai dan sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya para perdagangan eceran.

2. Tindak Pidana Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

Tindak pidana tentang rokok tanpa pita cukai diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berdasarkan pembagian hukum pidana, yang melakukan tindak pidana rokok ilegal dapat terbukti melanggar Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau

mediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk jualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda



pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Di dalam pidana ini merupakan hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang termasuk ke dalam kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, tetapi di dalamnya terdapat ketentuan hukum pidana.

3. Pertanggungjawaban Pidana Rokok Tanpa Cukai

Pertanggungjawaban pidana rokok tanpa cukai merupakan keadaan yang terdapat pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana ini juga berarti menghubungkan antara pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan) maka seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar.⁵¹



Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir (*verstandlike vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelike vermogens*. Dari uraian tersebut di atas, bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaannya kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan

Sebuah permasalahan yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan kepastian hukum adalah dalam hal proses penegakan hukum, khususnya dalam proses hukum acara pidana, dimana seseorang yang karena perbuatannya dianggap telah melakukan tindak pidana sehingga penting untuk memahami hal-hal yang meliputi:⁵²

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas); dan
- e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.



turi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni,

F. Teori Efektivitas Hukum

Hukum menjadi alat perekayasa sosial (*a tool of social engineering*) yang diharapkan bisa memberikan pembaharuan dalam masyarakat yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai sosial serta sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum. Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta semakin kompleksnya kebutuhan dan problematika di masyarakat, kejahatan dan pelanggaran bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, sehingga perlunya suatu produk hukum sebagai benteng dalam mengendalikan perbuatan masyarakat. Meskipun hukum itu telah dibuat dengan sedemikian rupa sesuai keadaan dan kondisi yang kerap terjadi masyarakat, tetapi masih banyak yang melakukan pelanggaran dan tidak taat atas hukum yang berlaku.

Berangkat dari hal itu, kesadaran hukum menjadi perhatian yang sangat esensial agar suatu produk hukum dapat ditaati dan berjalan dengan baik. Bahkan, kesadaran hukum menjadi sumbu utama dari suatu efektivitas hukum yang dibutuhkan oleh suatu negara, hal mana untuk mengukur sejauh mana efektivitas hukum itu berfungsi di masyarakat, maka perlu diperhatikan juga sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak. Meskipun ukuran ini tidak selalu tepat, sebab masyarakat menaati atau tidak suatu produk hukum juga bergantung pada kepentingannya masing-masing.⁵³



ani Siregar, *Efektivitas Hukum, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 2, 2018, hlm. 2.

Ketaatan hukum yang dilakukan masyarakat dibedakan kualitasnya dalam 3 (tiga) jenis, sebagaimana yang diterangkan oleh H.C. Kelman:⁵⁴

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yakni seseorang yang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut sanksi;
2. Ketaatan yang bersifat identification, yakni seseorang taat terhadap suatu aturan karena khawatir hubungan sosialnya dengan sekitar menjadi renggang atau rusak;
3. Ketaatan yang bersifat internalization, yakni seseorang taat terhadap suatu aturan hukum karena merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Efektivitas hukum bertalian dengan hasil yang dicita-citakan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas hukum itu merupakan bagian tercapainya tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Van Loon bahwa:

"Efektifnya suatu perundang-undangan, secara sederhana berarti, bahwa tujuannya tercapai. Hal ini sangat tergantung pada pelbagai factor, antara lain, pengetahuan tentang isi perundang-undangan tersebut, cara-cara mendapatkan pengetahuan tersebut dan pelembagaan dari perundang-undangan tadi pada bagian-bagian masyarakat sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan tadi."⁵⁵

Efektivitas hukum ini tidak bisa dipisahkan dari kesadaran hukum dan ketaatan hukum, sebab masyarakat yang sadar dan taat hukum, akan menghasilkan penerapan hukum yang efektif. Sederhananya, kesadaran



Soerkanto, Op. Cit., hlm. 240
Soekanto, Masalah-masalah di Sekitar Perundang-undangan, Jurnal Hukum dan
Man, No. 6, Vol. 1, 1976, hlm. 28.

dan ketaatan masyarakat terhadap suatu hukum menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan.

Efektivitas hukum menumbuhkan apa yang disebut dengan aturan dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum, yakni munculnya kesadaran ketaatan hukum karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya.⁵⁶ Bila efektivitas hukum itu mewujudkan dalam masyarakat, maka akan tercapai fungsi ideal dari hukum, yakni:⁵⁷

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) sebagai perlindungan hukum bagi yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, dimana, masyarakat akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Masyarakat menghendaki kepastian hukum, sebab akan menciptakan ketertiban.
2. Kemanfaatan (*zweckmasigkeit*) yakni pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigkei*) artinya penegakan hukum harus adil, hal mana keadilan bersifat subjektif, individualistis, tidak menyamaratakan keadilan bagi orang satu yang belum tentu adil bagi yang lain.

Tentu saja ada hal-hal yang mesti diperhatikan sehingga tercapai fungsi ideal dari hukum tersebut, yakni perumusan substansi aturan hukum haruslah jelas, terinci, dan bisa dipahami oleh masyarakat. Sebab, ketika substansi hukum yang dibuat sulit dimengerti dan dipahami oleh



Ali, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) nterpretasi Undang-undang. (Legisprudence)*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 375.
Fatoni, 2016, *Pembaharuan Sistem Pidanaan, Perspektif Teoritis, dan Pragmatis ilan*, Malang: Setara Press, hlm. 32-33.

masyarakat, maka akan memicu, multi tafsir dan salah kaprah terhadap substansi hukum yang dibuat.

Substansi lainnya yang mesti menjadi perhatian yakni perbuatan yang dilarang harus mendapatkan sanksi yang sepadan dengan perbuatannya agar tidak menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Hal ini tentu membutuhkan profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum yang punya kewenangan dalam bertindak terhadap perilaku masyarakat yang berpotensi melanggar aturan hukum. Atas dasar itu, untuk mencapai efektivitas hukum bukanlah perkara mudah, tetapi bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Hukum mesti dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik, hal mana komunikasi hukum lebih cenderung pada sikap yang membutuhkan sinergitas dan mental yang kuat, sehingga cenderung memberikan perspektif yang baik atau buruk yang kemudian mewujud dalam perilaku nyata.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁵⁸ Teori efektivitas hukum menurut Soeriono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁵⁹



⁵⁸ Iwawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 67 6
⁵⁹ Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Indo Persada, hlm. 8

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Diketahui bahwa kelima faktor tersebut di atas mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum masyarakat luas.

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J. Dias mengatakan bahwa:

"An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. This and effective legal sytem will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by.

a. The intelligibility of it legal system;

h. High level public knowledge of the conten of the legal rules;

Efficient and effective mobilization of legal rules:

1) Committed administration and;

2) Citizen involvement and participation in the mobilization process;



- d. *Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and;*
- e. *A widely shared perception by individuals of the effectiveness of the Legal rules and institutions.*

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan.

Berdasarkan berbagai uraian di atas inti dari tersebut adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadarannya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku, atau, suatu hal yang memungkinkan

orang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik ril maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum Dalam hal ini



kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus, merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

G. Teori Penanggulangan Kejahatan

Secara hakikat, upaya penanggulangan atau kebijakan terhadap kejahatan adalah hal yang secara terintegrasi berhubungan dengan social welfare atau upaya dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal atau yang biasa disebut sebagai kebijakan terhadap penanggulangan kejahatan mempunyai satu pengharapan utama atau tujuan akhir yaitu melindungi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Keefektifan terhadap dampak dari efek berhasilnya atau mujarabnya penegakan hukum dapat diartikan dengan istilah efektivitas. Terkait dengan efektivitas hukum sendiri pasti tidak dapat dilepaskan dari analisis kepada karakter dua variabel yang saling berhubungan yakni dimensi/karakter dari objek sasaran yang dipakai.⁶⁰

Berdasarkan pengertian dalam KBBI bahwa kata efektif merupakan sesuatu yang berefek (akibat, pengaruh, kesan) yang dari bermulanya berlaku satu peraturan atau undang-undang.⁶¹ menurut Muladi bahwa politik kriminal atau kebijakan penanggulangan terhadap suatu kejahatan atau kebijakan kriminal yang lingkupnya sangat luas dan kompleks. Kejahatan adalah persoalan kemanusiaan juga sekaligus merupakan



⁶⁰Wawari Ariet, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 67
⁶¹esar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 284

persoalan sosial atau suatu fenomena sosial yang dinamis dan selalu berkembang dan memiliki kompleksitas yang tinggi, hal itu adalah *socio-political problems*.⁶²

G.P. Hoffnagels, sebagaimana dikatakan Barda Nawawi Arief, meyakini bahwa pemberantasan kejahatan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan melihat pendapat tadi maka politik kriminal dapat dibagi berdasarkan jalur penal dan jalur non penal.

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Barda Nawawi Arief memberikan pendapat bahwa menanggulangi kejahatan melalui upaya penal dapat pula dikatakan jalur yang diupayakan dengan upaya hukum pidana.⁶³ Jalur ini adalah jalur dalam upaya menanggulangi kejahatan yang lebih memfokuskannya pada sifat represif, yaitu sebuah langkah yang diambil ketika kejahatan telah terjadi, sehingga dibutuhkan satu bentuk penegakan hukum serta penegakan hukuman untuk kejahatan yang telah terjadi. Upaya ini tidak



, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 188.

Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar, hlm.46.

terbatas pada penjatuhan hukuman melainkan sampai pada tindakan yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan hingga mencapai satu tindakan rehabilitasi bahkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Secara hakikat, *penal policy* atau *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* atau sering dikatakan sebagai istilah kebijakan hukum pidana adalah suatu proses dalam menegakkan hukum pidana dengan total atau keseluruhan. Kebijakan hukum pidana adalah suatu langkah yang berkaitan dengan perihal berikut, yakni:⁶⁴

- a. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan suatu kejahatan menggunakan instrumen hukum pidana,
- b. Perumusan hukum pidana sehingga mampu disesuaikan dengan realitas dalam masyarakat,
- c. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam pengaturan terhadap masyarakat melalui instrumen hukum pidana,
- d. Penggunaan hukum pidana dalam pengaturan terhadap masyarakat sehingga terwujud satu tujuan yang lebih besar.

Upaya represif merupakan bagian dari kebijakan penal, tetapi sesungguhnya pula terkandung sifat preventif, oleh karena dengan adanya penjatuhan pidana atau ancaman pidana terhadap delik sebagai penangkal atau pencegahan (*deterrent effect*). Hukum pidana adalah



yadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: n. 390.

salah satu langkah kebijakan sosial terhadap *social dislike* atau dapat dikatakan sebagai pencelaan/kebencian sosial atau *social disapproval/social abhorrence* sehingga pengharapan akan terwujudnya upaya perlindungan sosial (*social defence*) terus dilakukan.⁶⁵

Berdasarkan pendapat dari Sudarto bahwa dilakukannya suatu kejahatan dikarenakan adanya penyebab yang begitu rumit serta berada di luar ruang lingkup hukum pidana sehingga menjadi suatu kewajiban apabila hukum pidana memiliki kelemahan serta kemampuan dalam penanggulangannya dan berdasarkan pendapat itu bahwa hukum pidana digunakan hanya pada urusan menanggulangi satu gejala (*kurieren am symptom*) serta tidak menjadi satu pilihan dalam menyelesaikan sampai ke akar-akarnya.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua sebagai *older philosophy of crime control*. Kelemahan hukum pidana sampai saat ini juga dikarenakan pada hakikat atau sifat serta fungsi hukum pidana itu sendiri, oleh karena sanksi yang ada tercantum pada hukum pidana tersebut bukan merupakan upaya (*remedium*) dalam penghapusan akan sumber-sumber (sebab) adanya penyakit, tetapi hanya pada akibat atau gejala dari adanya sebuah penyakit sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi yang terdapat dalam hukum pidana bukan pengobatan yang bersifat



awawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tanganan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182.

kausatif tetapi hanya pada pengobatan yang bersifat simptomatik serta dapat diartikan bahwa pengobatan yang bersifat simptomatik ini berisi sanksi pidana yang masih banyak mengandung kekurangan yang selalu memberikan persoalan dalam keefektifannya.⁶⁶

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (*Upaya Non Penal*)

Barda Nawawi Arief berpendapat, bahwa dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan melalui upaya non penal, upaya ini juga sering dikatakan dengan upaya yang ditempuh sebagai jalur di luar hukum pidana. Penanggulangan kejahatan ini adalah jenis penanggulangan yang fokus kepada upaya yang bersifat preventif, yaitu suatu penanggulangan yang dapat berupa upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Dengan jalur non penal ini tujuan utama yang hendak dituju yakni penanganan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan kejahatan terjadi, yaitu terkait persoalan-persoalan atau keadaan-keadaan sosial yang secara langsung. atau tidak langsung. mampu membangun atau menumbuhkan suatu kejahatan.

Non-penal policy atau upaya non-penal adalah kebijakan yang digunakan dalam menanggulangi suatu kejahatan yang memakai media di luar hukum pidana. Sarana yang dilakukan melalui upaya non-penal yakni: santunan serta pendidikan sosial untuk pengembangan



Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang: Fajar na, hlm. 72

pertanggungjawaban sosial pada masyarakat; memaksimalkan kebebasan masyarakat khususnya kesehatan dalam bidang kejiwaan dengan cara mengadakan pendidikan, agama, moral, dan lainnya; meningkatkan upaya-upaya dalam meningkatkan taraf hidup pada anak dan remaja; dan melakukan aktivitas pengawasan serta patroli, atau bentuk lain secara berkesinambungan baik oleh polisi atau penegak hukum lainnya.

Upaya *non-penal* ini bisa berupa bagian-bagian yang luas sekali pada segenap bagian yang dapat mengeluarkan kebijakan sosial, yang mana harapan yang ingin dicapai adalah perbaikan akan keadaan-keadaan sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung memiliki dampak yang bersifat preventif kepada lahirnya kejahatan. Oleh karena itu, sehingga aktivitas yang bersifat preventif dengan metode *non-penal* sesungguhnya memiliki posisi yang sangat strategis, memiliki kedudukan kunci yang semestinya dilakukan terus menerus dan efektif dalam perwujudan pada harapan dari adanya-politik kriminal.⁶⁷

Melihat metode dalam menanggulangi kejahatan melalui jalan non penal maka tujuan utama yang hendak dicapai yakni tentang faktor-faktor kondusif yang menyebabkan lahirnya suatu kejahatan. Faktor-faktor kondusif dapat berupa, terfokus di persoalan-persoalan atau keadaan-keadaan sosial yang baik langsung atau tidak langsung bisa



an Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm.

mewujudkan atau menumbuhkan kejahatan, sehingga jika kita melihat dari sisi kebijakan kriminal secara global dan makro, maka usaha-usaha non penal memosisikan diri sebagai kunci dan bersifat strategis. dari semua upaya politik kriminal. Pada beberapa Kongres. PBB mengenai *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* memberikan penegasan bahwa usaha-usaha yang sifatnya strategis tentang penanggulangan sebab-sebab timbulnya. kejahatan.⁶⁸

Terkait dengan uraian tadi, pada dasarnya bahwa penekanan pada jalur non penal yang sifatnya strategis merupakan semua jalan atau usaha dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang sehat baik secara materil dan immateril dari potensi-potensi yang sifatnya kriminogen (potensi akan lahirnya kejahatan). Hal ini mengandung arti bahwa, seluruh potensi masyarakat mesti menjadi salah satu faktor yang dapat mengatasi lahirnya kejahatan atau menjadi faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. IS Heru Permana berpendapat bahwa selain upaya yang bersifat penal, dalam menanggulangi kejahatan juga lebih efektif apabila diupayakan jalur *non-penal*.⁶⁹

H. Kerangka Pikir

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal oleh DIBC Sulbagsel dan Kantor Bea Cukai Makassar, terdapat beberapa



lan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 20.
ermana, 2007, *Politik Kriminal*, Jogjakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 12

hal yang menjadi fokus pembahasan diantaranya terkait efektivitas dan kendala-kendala yang dihadapi berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Untuk menjawab dan menyederhanakan uraian pada pembahasan, maka Penulis akan menggambarkan efektivitas penegakan hukum penyebaran rokok ilegal ke dalam beberapa indikator diantaranya penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Selain itu, adapun kendala-kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum akan memiliki indikator diantaranya faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Untuk memudahkannya maka akan diuraikan ke dalam bagan kerangka pikir berikut ini:



Gambar 2,1, Bagan Kerangka Berpikir

I. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Tindak pidana adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.
3. Rokok Ilegal adalah Rokok tanpa pita cukai yakni rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai dan peraturan lainnya. Adapun contoh rokok ilegal adalah rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok dilekati cukai palsu, rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukkannya dan bukan haknya, rokok menggunakan pita cukai bekas, produksi rokok tanpa izin produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dan pelanggaran administrasi.
4. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang



itu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan
dibeban

5. Upaya penegakan hukum *Non-Penal*, yaitu penegakan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
6. Upaya penegakan hukum *Penal*, yaitu penegakan hukum akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

